



**PUTUSAN**  
**Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bar**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**HJ. ST. SYAHARIAH BINTI MUH. TANG**, bertempat tinggal di Jalan Bonto Loe Baru, Kelurahan Kapasa Raya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rusdi, S.H., Advokat, pada kantor advokat dan konsultan hukum Rusdi, S.H. & Rekan, beralamat di Perumahan BTN Bottoe Blok E Nomor 10, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 11 Januari 2021 di bawah Nomor 01/SK/2021/PN Bar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. HASNAH BINTI JEMMA**, bertempat tinggal di Dusun Kaworo, Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Danial, S.H., M.H. dan Nurzakiah, S.H., M.H., keduanya Advokat, pada kantor advokat Danial, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Jalan Tamalanrea Raya, Perumahan Nusa Harapan Permai Blok A.11 Nomor 03, Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 10 Desember 2020 dibawah Nomor 92/SK/2020/PN BAR, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. HJ. TUO BINTI COBBOE**, bertempat tinggal di Dusun Kaworo, Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Danial, S.H., M.H. dan Nurzakiah, S.H., M.H., keduanya Advokat, pada kantor advokat Danial, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Jalan Tamalanrea Raya, Perumahan Nusa Harapan Permai Blok A.11 Nomor 03, Kelurahan Katimbang, Kecamatan

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bar



Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 10 Desember 2020 dibawah Nomor 92/SK/2020/PN BAR, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru Kelas II pada tanggal 11 November 2020 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bar, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa I Sakka (Almarhumah), ibu kandung penggugat, telah meninggal dunia pada tahun 1992 dengan meninggalkan ahli waris yang salah satunya adalah Penggugat (Hj. Syahariah Binti Muh. Tang);
2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Ibu Kandung penggugat (I Sakka) Almarhumah juga meninggalkan harta benda berupa Sebidang tanah kering / kebun seluas  $\pm 4.200$  M2 (empat ribu dua ratus meter Persegi) yang merupakan warisan dari suaminya Almarhum Muh.Tang (meninggal dikota barru tahun 1976) yang terletak di Bujung Palla, Dusun Kaworo, Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan Batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Dahulu An.Dg.Pawawo ,Sekarang An.Dg.Besse
Timur	: Dahulu An. PannuE,Sekarang An. Suryani
Selatan	: Dahulu Saluran Air, An. Manija, Sekarang An. Rauf dan Kanda
Barat	: Dahulu An. Langkaco Dg. Naba, Sekarang ahli waris Langkaco Dg. Naba

Selanjutnya disebut sebagai Tanah Kering / kebun sengketa (Obyek Sengketa) yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I ;

3. Bahwa tanah kering / kebun tersebut awal mulanya dikelola dan digarap sendiri oleh ayah kandung penggugat Muh. Tang (almarhum) dan saudaranya (Paman Penggugat) bernama LaSaude (almarhum);
4. Bahwa diatas lahan tanah kebun terdapat tanaman keras seperti Pohon Nangka, Pohon Mangga, Pohon Jambu Mente, Pohon Jeruk Nipis;

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Ibu Kandung Penggugat (I Sakka) mulai menetap tidak jauh dari sekitar kebun (obyek sengketa) dan ikut mengelola kebun sejak dinikahi oleh ayah kandung Penggugat (Muh.Tang) mulai sekitar tahun 1932 dan melahirkan 5 (lima) orang anak termasuk Penggugat Hj. Syahariah;
6. Bahwa Ayah Kandung Penggugat yaitu Muh.Tang Almarhum saat menikahi I Sakka almarhumah pernah menikah sebelumnya dengan Perempuan I Tonang (almarhumah) dan mempunyai anak laki-laki yang bernama Mengge almarhum dipancana;
7. Bahwa dalam perkawinannya dengan ISakka, ayah Penggugat Muh.Tang Almarhum menikah lagi pada Tahun 1944 dgn perempuan I Jare Almarumah di Pancana dan lebih banyak menetap di kota Barru;
8. Bahwa Penggugat bersama Ibu kandungnya dan keempat saudaranya serta Pamannya (La Saude) berpindah menetap ke BeraruE Desa Pancana pada tahun 1954;
9. Bahwa tanah kering / kebun (obyek sengketa) tersebut diatas adalah warisan Muh. Tang (Alm) Suami I Sakka merupakan ayah kandung Penggugat yang berhak diwarisi oleh ahli warisnya dalam hal ini Penggugat / Hj. Syahariah Binti Muh. Tang;
10. Bahwa tanah kering / kebun (Obyek Sengketa) tersebut pada tahun 1965 sampai tahun 1970 sempat digarap dengan bagi hasil oleh Lk. Petta Torang (almarhum);
11. Bahwa pada tahun 1984, Hj. Tuo Binti CobboE / turut tergugat I datang kerumah I Sakka Ibu kandung Penggugat dengan maksud untuk meminjam tanah kering / kebun (Obyek sengketa) untuk digarap;
12. Bahwa pada saat digarap oleh Hj.Tuo binti CobboE / Turut Tergugat I, Penggugat masih sering datang meminta hasil kebun (obyek sengketa) pada Hj. Tuo Binti CobboE,
13. Bahwa sementara penguasaan tanah kering/kebun (obyek sengketa) oleh Hj. Tuo Binti CobboE, turut tergugat I, dengan tanpa setahu dan seizing penggugat sebagai pemilik yang sah tanah kering / kebun (obyek sengketa) diberikan kepada anak kandungnya Yaitu Hasnah Binti Jemma, tergugat I, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
14. Bahwa Perbuatan tergugat I menerbitkan surat SPPT-PBB atas tanah kering / kebun (obyek sengketa) tanpa setahu dan seizing Penggugat sebagai pemilik yang sah adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa penggugat khawatir akan itikad tidak baik dari para tergugat untuk Memindahtangankan tanah kering / kebun (obyek sengketa) kepada orang lain, maka patut dan beralasan pula untuk dimohonkan Sita Jaminan;
16. Bahwa segala surat-surat yang terbit atas tanah obyek sengketa milik penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
17. Bahwa upaya secara kekeluargaan telah ditempuh oleh penggugat melalui mediasi Kepala Desa Pancana namun sia-sia belaka.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Barru atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

## **Dalam Propisi :**

Memerintahkan kepada para Tergugat untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap tanah kering / kebun yang menjadi objek sengketa milik penggugat tersebut diatas sebelum ada putusan mengenai pokok perkara;

## **Primair:**

1. Menerima, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan atas obyek sengketa adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa penggugat / Hj.Syahriah Binti Muh. Tang adalah salah satu ahli waris dari Muh. Tang (Alm) dan I Sakka(Alm) yang berhak atas obyek sengketa;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa berupa Sebidang tanah kering/kebun seluas  $\pm 4.200 \text{ M}^2$  (empat ribu dua ratus meter Persegi) terletak di Bujung Palla, Dusun Kaworo, Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Dahulu An. Dg.Pawawo, Sekarang An. Dg. Besse
Timur	: Dahulu An. PannuE, Sekarang An. Suryani
Selatan	: Dahulu Saluran Air, An. Manija, Sekarang An. Raufdan Kanda
Barat	: Dahulu An. Langkaco Dg. Naba, Sekarang ahli waris Langkaco Dg. Naba

Adalah harta peninggalan I Sakka (Alm) yang berhak diwarisi Penggugat sebagai salah satu ahli waris yang sah;

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan tergugat I, menerbitkan SPPT-PBB atas tanah sengketa tanpa setahu dan seizin penggugat sebagai pemilik yang sah adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah kering / kebun (Obyek Sengketa) yang diberikan oleh Hj. Tuo Binti Cobboe, turut tergugat I kepada anak kandungnya tergugat I, Hasnah Binti Jemma tanpa setahu dan seizing penggugat sebagai pemilik yang sah adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa penggugat khawatir akan itikad tidak baik dari para tergugat untuk memindahtangankan tanah kering / kebun Obyek Sengketa kepada orang lain maka patut dan beralasan pula untuk dimohonkan sita jaminan terhadap tanah sengketa;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas tanah obyek sengketa milik penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
9. Menghukum kepada para tergugat dan kepada siapa saja yang memperoleh hak daripadanya atas objek sengketa untuk menyerahkan / mengembalikan kepada Penggugat dalam keadaan sempurna dan tanpa syarat apapun ;
10. Menghukum kepada para tergugat untuk secara tanggung renten membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## **Subsidiar :**

Jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain atas perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dan juga menghadap Kuasanya tersebut, Tergugat I dan Turut Tergugat I menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Firmansyah Taufik, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Barru, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim telah meminta persetujuan kepada Tergugat I dan Turut Tergugat I untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Turut Tergugat I menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan ada perubahan terhadap surat gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada halaman 2 (dua) angka 2 (dua) baris ke-5 (kelima) tertulis 1976 diubah menjadi 1977;
- Bahwa pada halaman 2 (dua) angka 2 (dua) baris ke-7 (ketujuh) sampai dengan baris ke-10 (sepuluh) tertulis:

Utara	: Dahulu An.Dg.Pawawo ,Sekarang An.Dg.Besse
Timur	: Dahulu An. PannuE,Sekarang An. Suryani
Selatan	: Dahulu Saluran Air, An. Manija, Sekarang An. Rauf dan Kanda
Barat	: Dahulu An. Langkaco Dg. Naba, Sekarang ahli waris Langkaco Dg. Naba

diubah menjadi

Utara	: Dahulu kebun An.Dg.Pawawo ,Sekarang An.Dg.Besse
Timur	: Dahulu kebun An. PannuE,Sekarang An. Suryani
Selatan	: Dahulu Saluran Air, kebun An. Manija, Sekarang kebun An. Rauf dan Kanda
Barat	: Dahulu kebun An. Langkaco Dg. Naba, Sekarang ahli Waris Langkaco Dg. Naba

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Turut Tergugat I mengajukan Jawaban tertanggal 21 Januari 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Salah Obyek (*Error in obyekto*)

Bahwa apabila dicermati dalil gugatan Penggugat, dimana Penggugat menguraikan bahwa obyek sengketa pernah digarap atau dikelola oleh orang tua Penggugat, maka patut diduga obyek yang dimaksud bukan tanah kebun yang dikuasai oleh Tergugat dan Turut Tergugat in casu obyek sengketa, melainkan tanah tersebut adalah tanah kebun yang terletak di sebelah selatan dari obyek sengketa, dimana tanah yang dimaksud telah dijual oleh saudara kandung Penggugat kepada orang lain.

## II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[1]. Bahwa apa yang akan diungkapkan pada bagian ini masih memiliki hubungan ataupun keterkaitan dengan eksepsi atau setidaknya tidaknya hal ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

[2]. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak membenarkan kepemilikan Penggugat atas tanah in casu obyek sengketa dan menyangkal peninggalan orang tua Penggugat yaitu harta benda berupa tanah kering atau kebun dengan menunjuk tanah kebun in casu obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya pada poin 2 gugatan.

Demikian pula, orang tua Penggugat yang bernama Muh. Tang dan I Sakka atau paman Penggugat yang bernama La Saude sebagaimana dalil Penggugat pada poin 3 dan 5 gugatan atau orang yang bernama Petta Torang sebagaimana dalil Penggugat pada poin 10 gugatan, tidak pernah mengelola atau menggarap tanah kebun in casu obyek sengketa, sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tersebut di atas.

[3]. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat juga tidak membenarkan dalil Penggugat sebagaimana pada poin 11 Gugatan, tentang adanya pinjam meminjam tanah in casu obyek sengketa, demikian Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah menyerahkan atau berbagi hasil kebun in casu obyek sengketa dengan Penggugat, sebagaimana dalil Penggugat pada poin 12 gugatan.

[4]. Bahwa adapun asal usul kepemilikan Tergugat dan Turut Tergugat atas tanah obyek sengketa tersebut, kami rinci sebagai berikut :

[4.1]. Bahwa tanah kebun in casu obyek sengketa yang terletak di Bujungpalla, Dusun Kaworo, Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru semula tanah kebun tersebut dibuka oleh nenek dari Tergugat yang bernama I DUGA bersama suaminya yang bernama LA COBBO sekitar tahun 1930-an. Bahwa adapun kondisi areal tanah pada saat itu, masih termasuk hutan yang ditumbuhi semak belukar, kemudian oleh I DUGA bersama LA COBBO dibabat kemudian ditanami berbagai macam tanaman yang jangka panjang seperti, pohon mangga, pohon manggis, pohon sukun, pohon jati. Selain itu I DUGA dan LA COBBO juga mendirikan rumah di atas tanah kebun tersebut.

[4.2]. Bahwa setelah nenek Tergugat yaitu I DUGA dan LA COBBO meninggal dunia, tanah kebun tersebut kemudian beralih kepada ahli warisnya yang bernama I RAWIAH alias Hj. TUO Binti COBBOE (Turut Tergugat / Orang tua Tergugat). I RAWIAH alias Hj. TUO Binti COBBOE bersama suaminya yang bernama JEMMA melanjutkan penguasaan

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kebun in casu obyek sengketa, juga tetap mengelola dan menambah tanaman di atas tanah kebun tersebut dengan tanaman jangka panjang seperti pohon mangga, pohon sukun, dan tanaman jangka pendek seperti jagung, jahe, sereh, lengkuas. Penguasaan Turut Tergugat atas tanah obyek sengketa berlanjut terus sampai sekarang, selain itu Turut Tergugat terus merawat tanah kebun in casu obyek sengketa dengan memagari sekelilingnya.

[4.3]. Bahwa selain I RAWIAH alias Hj. TUO Binti COBBOE, tanah kebun in casu obyek sengketa juga dikelola atau digarap secara bersama-sama dengan HASNAWATI alias HASNAH Binti JEMMA alias HASNA Hj. TUO. Penguasaan HASNAWATI alias HASNAH Binti JEMMA alias HASNA Hj. TUO atas tanah kebun in casu obyek sengketa sudah berlangsung sekitar 30 (tiga puluh) tahun lamanya, dimana tanah kebun tersebut digarap juga dibantu oleh suami Tergugat dengan ditanami tanaman seperti pohon jati dan pohon rambutan, serta tanaman jangka pendek seperti Vanila, lengkuas dan tanaman sereh, juga kebun tersebut in casu obyek sengketa ikut dipagari oleh Tergugat bersama Turut Tergugat dengan mengganti bagian pagar yang rusak.

Bahwa selama penguasaan HASNAWATI alias HASNAH Binti JEMMA alias HASNA Hj. TUO atas tanah kebun in casu obyek sengketa, tidak pernah ada pihak yang keberatan. Kemudian atas persetujuan Turut Tergugat tanah kebun in casu obyek sengketa sekitar tahun 2000 diterbitkan SPPT-PBB atas nama HASNA HJ. TUO (HASNAWATI alias HASNAH Binti JEMMA) dan sampai sekarang rutin dilakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Bahwa pada tahun 2018 atas persetujuan orang tua Tergugat yaitu IRAWIAH alias Hj. TUO Binti CEBBOE, HASNAWATI alias HASNAH Binti JEMMA alias HASNA Hj. TUO, kemudian menebang beberapa pohon lalu kemudian tanah kebun tersebut dilakukan perataan dengan cara melakukan urugan dan menimbun dengan tanah timbunan, khususnya bagian kebun yang cekung dan berbatuan untuk memaksimalkan pemanfaatan areal perkebunan.

[5]. Bahwa selama puluhan tahun lamanya Tergugat dan Turut Tergugat melakukan penguasaan atas tanah kebun in casu obyek sengketa, tidak pernah ada pihak yang keberatan baik dari pemerintah setempat maupun pihak lain. Bahwa nanti pada tahun 2020 baru kemudian Penggugat datang

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersoalkan tanah kebun in casu obyek sengketa dan mengklaim tanah kebun tersebut adalah milik orang tuanya.

[6]. Bahwa penguasaan Tergugat atas tanah obyek sengketa seluas  $\pm 0,65$  Ha, patut mendapat perlindungan hukum, dimana tanah kebun tersebut dibuka dan digarap oleh nenek Tergugat yang bernama I DUGA sejak tahun 1930 sudah berlangsung puluhan tahun lamanya dan penguasaannya berlanjut terus menerus secara turun temurun dan tidak pernah terputus sampai sekarang dikuasai oleh Tergugat dan Turut Tergugat. Bahwa selain itu, Tergugat dan Turut Tergugat terus melakukan penggarapan dan tanah kebun tersebut tidak pernah ditelantarkan, bahkan rutin melakukan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah kebun tersebut. Dalam kaitan itu, maka kepemilikan dan penguasaan Tergugat dan Turut Tergugat atas tanah in casu obyek sengketa dapat dibenarkan baik kepemilikan secara adat maupun ketentuan sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan tentang pertanahan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dimohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan yang berbunyi :

[I]. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat

[II]. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Jawaban yang diajukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 28 Januari 2021;

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat I dan Turut Tergugat I telah mengajukan Duplik tertanggal 4 Februari 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka semua tahapan jawab-menjawab yang telah berlangsung di antara kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas serta segala sesuatu yang telah tercantum dan terlampir di dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan turut pula dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim mempertimbangkan perlunya dilakukan Pemeriksaan Setempat untuk memperjelas serta untuk memperoleh gambaran nyata dari objek sengketa

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 348/DLS/TRL/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 55/DLS/Tr/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 atas nama I Sakka, selanjutnya diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa fotokopi alat bukti surat Penggugat tersebut di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, serta telah diberi meterai cukup yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu, serta telah diperlihatkan kepada Tergugat I dan Turut Tergugat I sebagai pihak lawan sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu:

1. MILLANG, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah;
  - Bahwa tanah tersebut terletak di Bujung Palla, Dusun Kaworo, Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
  - Bahwa luas tanah sengketa tersebut kurang lebih setengah hektar;
  - Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah:

Sebelah Utara	: Tanah milik Andi Besse;
Sebelah Timur	: Tanah Wa' Pannue;
Sebelah Barat	: Tanah milik Saksi;
Sebelah Selatan	: Tanah milik Manija;
  - Bahwa tanah sengketa tersebut berupa tanah kering;
  - Bahwa Saksi pernah tinggal di sekitar objek sengketa, karena rumah orang tua Saksi dari tahun 1971 sampai dengan 1985 berada di sekitar objek sengketa, tetapi Saksi hanya sampai tahun 1974 dan Saksi sudah meninggalkan rumah tersebut karena Saksi pergi merantau ke Kalimantan;
  - Bahwa sebelum tahun 1971, Saksi tinggal di tempat lain;

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tinggal di dekat objek sengketa, Saksi biasa bertemu dengan MenggeE di Lokasi Objek Sengketa untuk mengambil jambu biji sekitar tahun 1964-1965;
  - Bahwa Saksi pernah bertanya kepada MenggeE perihal kepemilikan tanah dan dijawab oleh MenggeE bahwa tanah tersebut milik MenggeE sendiri;
  - Bahwa dasar MenggeE mengatakan bahwa tanah tersebut milik MenggeE sendiri, karena tanah tersebut adalah tanah orang tuanya;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Muh. Tang dan I Sakka;
  - Bahwa pada tahun 1965, MenggeE berhenti mengolah, karena ada orang lain yang kerja sampai tahun 1970 yaitu orang tua Muh. Tang, karena tahun 1970 dikembalikan lagi kepada MenggeE
  - Bahwa yang menguasai tanah tersebut saat ini adalah Turut Tergugat I;
  - Bahwa dasar penguasaan Turut Tergugat I atas tanah tersebut tidak diketahui oleh Saksi;
  - Bahwa penguasaan Turut Tergugat I atas tanah tersebut baru diketahui oleh Saksi sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
  - Bahwa MenggeE memiliki anak, tetapi Saksi tidak mengetahui siapa anaknya;
  - Bahwa di lokasi objek sengketa dulu terdapat mangga dan nangka;
  - Bahwa dahulu kondisi tanah tersebut mirig dan sekarang sudah ditimbun;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menimbun dan mengizinkan untuk menimbun tanah tersebut;
  - Bahwa tanah objek sengketa belum ada sertifikat dan hanya SPPT-PBB;
  - Bahwa SPPT-PBB tanah objek sengketa tersebut atas nama MenggeE;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat I masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;
2. MUH. TANG DG. MALANRE, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah tanah dan kebetulan dulu orang tua Saksi yang menggarap tanah tersebut;
  - Bahwa nama orang tua Saksi adalah La Kide Petta Torang dan I Pati;
  - Bahwa tanah yang digarap oleh Bapak Saksi terletak di Desa Pancana, Kelurahan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
  - Bahwa Saksi lupa sejak kapan Bapak Saksi mengerjakan tanah tersebut, tetapi berakhir pada tahun 1970 dengan dikembalikan kepada MenggeE;

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Bapak Saksi mengerjakan tanah tersebut adalah karena Bapak Saksi menyewa tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana MenggeE mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan tanah tersebut setelah tahun 1970;
- Bahwa Saksi tidak mengerti arah mata angin terkait batas tanah tersebut, tetapi yang dekat dengan jalanan adalah tanah Dg. Besse, bergeser ke kanan dahulu tanah milik Pannue sekarang tidak diketahui oleh Saksi siapa pemiliknya, bergeser ke kanan lagi yaitu tanah Manija dan sebelahny Saksi tidak mengetahui siapa yang punya, kemudian bergeser lagi ke kanan ke arah kiblat yaitu tanah milik Millang, Anak dari Langkaco;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dikerjakan oleh Bapak Saksi dahulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut sekarang;
- Bahwa yang didapat oleh Bapak Saksi pada saat menyewa tanah tersebut adalah mangga, nangka dan jambu mete;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilik tanah tersebut adalah MenggeE, karena MenggeE yang melunasi dari Bapak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa uang sewa tanah yang dilunasi oleh MenggeE pada waktu itu;
- Bahwa kondisi tanah tersebut dahulu miring dan ada saluran air di belakangnya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat I masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

3. GANING, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah tanah;
- Bahwa pada saat Saksi menjadi tukang batu di dekat rumah I Sakka, Saksi melihat Turut Tergugat I dari rumah I Sakka;
- Bahwa Saksi melihat Turut Tergugat I dari rumah I Sakka sekitar tahun 1984 atau 1985, kemudian Saksi menegur Turut Tergugat I pada waktu itu dan sempat bercerita bahwa Turut Tergugat I ingin menyewa tanah milik I Sakka;

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat I dan suaminya yaitu H. Jemma atau H. Hamzah;
- Bahwa nama Ibu Penggugat adalah I Sakka dan bapaknya bernama Ambo Tang;
- Bahwa Ambo Tang memiliki 2 (dua) orang isteri yaitu Nenek Sakka dan Tohang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui semua anak Ambo Tang, tetapi yang Saksi ketahui hanyalah Penggugat;
- Bahwa pada waktu Saksi bercerita dengan Turut Tergugat I, Turut Tergugat I hanya mengatakan bahwa Turut Tergugat I dari rumah I Sakka untuk meminta dikerja kebun yang terletak di Jajjie, sekarang Bujung Palla, Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah dan berapa lama Turut Tergugat I akan mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jawaban I Sakka apakah menyetujui tanahnya dikerjakan oleh Turut Tergugat I atau tidak;
- Bahwa Bukti Surat P-1 diperlihatkan kepada Saksi, Saksi menyatakan bahwa Saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa ada nama Ganing dalam Bukti Surat P-1, Saksi menyatakan tidak bertanda tangan pada bukti tersebut karena Saksi tidak mengetahui membaca dan tanda tangan;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat bahwa tanah yang diminta oleh Turut Tergugat I untuk dikerja dahulu adalah tanah yang bersengketa sekarang;
- Bahwa Penggugat memberitahu Saksi sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi sudah lama tidak ke lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui semua saudara Penggugat dan yang diketahui oleh Saksi hanya I Rappe saja;
- Bahwa saudara Penggugat sudah meninggal semua dan tersisa Penggugat yang masih hidup;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa tersebut saat ini adalah Turut Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Turut Tergugat I di lokasi objek sengketa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat I masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPPT (NOP) 73.10.020.001.0122-0033.0 Tahun 2002 atas nama Hasna Hj. Tuo, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPPT (NOP) 73.10.020.001.0122-0033.0 Tahun 2003 atas nama Hasna Hj. Tuo, beserta Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPPT (NOP) 73.10.020.001.0122-0033.0 Tahun 2005 atas nama Hasna Hj. Tuo, beserta Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPPT (NOP) 73.10.020.001.0122-0033.0 Tahun 2007 atas nama Hasna Hj. Tuo, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPPT (NOP) 73.10.020.001.0122-0033.0 Tahun 2009 atas nama Hasna Hj. Tuo, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPPT (NOP) 73.10.020.001.0122-0033.0 Tahun 2010 atas nama Hasna Hj. Tuo, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPPT (NOP) 73.10.020.001.0122-0033.0 Tahun 2013 atas nama Hasna Hj. Tuo, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPPT (NOP) 73.10.020.001.0122-0033.0 Tahun 2014 atas nama Hasna Hj. Tuo, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPPT (NOP) 73.10.020.001.0122-0033.0 Tahun 2015 atas nama Hasna Hj. Tuo, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPPT (NOP) 73.10.020.001.0122-0033.0 Tahun 2016 atas nama Hasna Hj. Tuo beserta Surat Tanda Terima Setoran (STTS), selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPPT (NOP) 73.10.020.001.0122-0033.0 Tahun 2017 atas nama

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasna Hj. Tuo beserta Surat Tanda Terima Setoran (STTS), selanjutnya diberi tanda T-11;

12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPPT (NOP) 73.10.020.001.0122-0033.0 Tahun 2018 atas nama Hasna Hj. Tuo beserta Surat Tanda Terima Setoran (STTS), selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPPT (NOP) 73.10.020.001.0122-0033.0 Tahun 2019 atas nama Hasna Hj. Tuo, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor SPPT (NOP) 73.10.020.001.0122-0033.0 Tahun 2020 atas nama Hasna Hj. Tuo beserta Surat Tanda Terima Setoran (STTS), selanjutnya diberi tanda T-14;

Menimbang, bahwa fotokopi alat bukti surat Tergugat I tersebut di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, serta telah diberi meterai cukup yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu serta telah diperlihatkan kepada Penggugat sebagai pihak lawan sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I dan Turut Tergugat I telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu:

1. MAHMUD BIN TEDDU, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah yang diperkarakan oleh Penggugat adalah masalah tanah;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Bujung Palla, Dusun Kaworo, Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa luas tanah tersebut kurang lebih 60 (enam puluh) are;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah:

Sebelah Utara : Tanah milik Andi Besse;

Sebelah Timur : Tanah Pannue;

Sebelah Barat : Tanah milik Langkaco Dg. Naba dan tanah MenggeE;

Sebelah Selatan : Tanah milik Duhae;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah tersebut sekarang tidak ada yang berubah pemilikinya, hanya saja dahulu benteng batu sekarang sudah ada pagar kayu;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Turut Tergugat I selama hampir 60 (enam puluh) tahun;
- Bahwa pada tanah sengketa tersebut saat ini terdapat beberapa pohon pisang yang berjejeran;
- Bahwa tidak ada yang keberatan selama Turut Tergugat I menguasai tanah objek sengketa tersebut selama 60 (enam puluh) tahun terakhir;
- Bahwa yang membuat pagar pada tanah sengketa adalah Tergugat I;
- Bahwa dahulu tanah objek sengketa miring dan sekarang tanah tersebut sudah rata karena sudah ditimbun;
- Bahwa yang membantu Turut Tergugat I menggarap tanah sengketa tersebut adalah suaminya dan anaknya yaitu Tergugat I;
- Bahwa dahulu ada 1 (satu) petak tanah milik MenggeE di sekitar objek sengketa tersebut;
- Bahwa tidak ada tanah lain yang dimiliki oleh MenggeE selain tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut berbatasan langsung dengan jalan;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di sebelah timur objek sengketa, kira-kira 100 (seratus) meter dari objek sengketa dan setelah menikah, Saksi pindah dan jaraknya dari objek sengketa sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa bukti kepemilikan yang Tergugat I punya adalah PBB atas nama Hasna Hj. Tuo;
- Bahwa alasan Saksi mengetahui bahwa Tergugat I memiliki PBB karena jika membayar PBB, Pak Desa memperlihatkan PBB;
- Bahwa Tergugat I memiliki saudara, tetapi Saksi tidak mengetahui berapa saudaranya;
- Bahwa Tergugat I menguasai tanah tersebut karena Tergugat I diberi oleh Turut Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut diberikan kepada Tergugat I karena Tergugat I sendiri yang memberitahu Saksi sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat I masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

2. LA MUDI, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui masalah yang diperkarakan oleh Penggugat adalah masalah tanah;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Bujung Palla, Dusun Kaworo, Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa luas tanah tersebut tidak diketahui oleh Saksi;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah:
  - Sebelah Utara : Tanah milik Andi Besse dan tanah MenggeE;
  - Sebelah Timur : Tanah Pannue;
  - Sebelah Barat : Tanah milik Langkaco Dg. Naba;
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Manija dan tanah Rauf;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Turut Tergugat I;
- Bahwa selama Saksi hidup, hanya Turut Tergugat I yang mempunyai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul Turut Tergugat I menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Tergugat I adalah anak dari Turut Tergugat I;
- Bahwa yang mengerjakan tanah tersebut adalah Tergugat I dan Turut Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat I bercocok tanam di objek sengketa dan biasa menanam serai, lengkuas;
- Bahwa tanah objek sengketa dulu miring dan sekarang sudah rata dengan timbunan;
- Bahwa tanah objek sengketa sudah ditimbun kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang menyuruh menimbun adalah Turut Tergugat I;
- Bahwa yang membayar timbunan tersebut adalah Tergugat I;
- Bahwa di lokasi objek sengketa dulu ada mangga, sukun, settung dan yang mengambil hasilnya adalah Turut Tergugat I;
- Bahwa tidak ada yang keberatan sewaktu Turut Tergugat I mengambil hasilnya, karena memang sejak dulu sampai sekarang Turut Tergugat I yang menguasai;
- Bahwa tanah milik Turut Tergugat I berbeda dengan tanah MenggeE, tetapi berdekatan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat I masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

3. RUSDIN, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui masalah yang diperkarakan oleh Penggugat adalah masalah tanah;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Bujung Palla, Dusun Kaworo, Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa luas tanah tersebut tidak diketahui oleh Saksi;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah:
  - Sebelah Utara : Tanah milik Andi Besse;
  - Sebelah Timur : Tanah Pannue;
  - Sebelah Barat : Tanah milik Langkaco Dg. Naba dan tanah MenggeE;
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Manija dan tanah Rauf;
- Bahwa terhadap kepemilikan tanah yang berada di dekat objek sengketa ada yang berubah yaitu sebelah timur yang dahulu milik Panue dan sudah dijual kepada orang yang tidak diketahui namanya oleh Saksi dan sebelah barat dahulu milik Langkaco dan sekarang Saksi juga tidak tahu
- Bahwa bentuk tanah sengketa tersebut adalah tanah kering yang berbentuk segi empat;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Turut Tergugat I;
- Bahwa hampir 50 (lima puluh) tahun Saksi tinggal di dekat lokasi objek sengketa, hanya Tergugat I dan Turut Tergugat I yang mengelola tanah tersebut;
- Bahwa rumah Saksi berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari objek sengketa;
- Bahwa Turut Tergugat I biasa menanam ubi, lengkuas;
- Bahwa saat ini di lokasi sengketa ada pohon pisang yang ditanam oleh Tergugat I;
- Bahwa dahulu tanah sengketa miring dan sekarang sudah rata karena sudah ditimbun;
- Bahwa terhadap tanah sengketa tersebut terdapat PBB atas nama Hasna Hj Tuo;
- Bahwa tidak pernah ada orang lain yang mengerjakan objek sengketa selain Tergugat I, Turut Tergugat I dan Jemma;
- Bahwa yang menimbun dan memagari objek sengketa adalah Tergugat I;
- Bahwa tidak ada yang keberatan sewaktu Tergugat I menimbun dan memagari tanah tersebut;
- Bahwa Turut Tergugat I dan Jemma adalah nama orang tua Tergugat I;
- Bahwa sekarang ada pohon pisang di objek sengketa;

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ada rumah gubuk kecil di objek sengketa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat I masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang bahwa Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat I masing-masing telah mengajukan kesimpulan tertanggal 16 Maret 2021;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terkait formulasi surat gugatan tanggal 2 November 2020 yang diajukan oleh Penggugat yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 11 November 2020 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bar beserta perubahannya, yang menurut Majelis Hakim merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan formulasi surat gugatan Penggugat tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan formulasi gugatan adalah perumusan surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditampilkan secara berurutan sesuai dengan sistematika yang lazim dan standar dalam praktik peradilan;

Menimbang, bahwa kendati Pasal 142 Rbg tidak memuat ketentuan yang tegas terkait perumusan gugatan secara jelas dan terang, tetapi dengan berpedoman pada Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara), praktik peradilan mengembangkan kaidah hukum bahwa pokok-pokok gugatan haruslah disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusive*) yang pada akhirnya menuntut formulasi gugatan yang jelas yang terdiri atas *fundamentum petendi* (*posita*) dan *petitum*;

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bar



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *fundamentum petendi* adalah dasar gugatan atau dasar tuntutan (*grondslag van de lis*) yang menjadi landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara;

Menimbang, bahwa *fundamentum petendi* dianggap lengkap apabila memuat 2 (dua) unsur yaitu: (1) dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi dan/atau objek yang disengketakan dan antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa, dan (2) dasar fakta (*feitelijke grond*) yang memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat atau penjelasan mengenai fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan tanggal 2 November 2020 yang diajukan oleh Penggugat yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 11 November 2020 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bar beserta perubahannya, Penggugat dalam posita angka 1 (satu) mendalilkan bahwa I Sakka (Almarhumah), ibu kandung penggugat, telah meninggal dunia pada tahun 1992 dengan meninggalkan ahli waris yang salah satunya adalah Penggugat (Hj. Syahariah Binti Muh. Tang);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat selanjutnya, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dalam gugatannya tidak memberikan penjelasan lebih lanjut secara rinci mengenai siapa saja pihak-pihak lain yang menjadi ahli waris dari I Sakka (ibu kandung Penggugat), termasuk di dalamnya penjelasan mengenai hubungan hukum antara pewaris dan ahli waris yang ada seperti apa, terkait dengan objek sengketa dalam perkara *a quo*, hal mana terkait pula dengan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima) yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam perkawinan Muh. Tang dan I Sakka telah dilahirkan 5 (lima) orang anak, termasuk Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam posita angka 2 (dua) juga mendalilkan bahwa selain meninggalkan ahli waris, Ibu Kandung penggugat (I Sakka) juga meninggalkan harta benda berupa Sebidang tanah kering / kebun seluas  $\pm 4.200$  M2 (empat ribu dua ratus meter Persegi) yang merupakan warisan dari suaminya Almarhum Muh. Tang, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan menjadi objek sengketa dalam perkara ini, sedangkan



dalam posita angka 9 (sembilan), Penggugat mendalilkan bahwa tanah kering / kebun (obyek sengketa) tersebut diatas adalah warisan Muh. Tang (Alm) Suami I Sakka merupakan ayah kandung Penggugat yang berhak diwarisi oleh ahli warisnya dalam hal ini Penggugat / Hj. Syahariah Binti Muh. Tang;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 2 (dua) dan angka 9 (sembilan) surat gugatan tersebut, terdapat dalil posita yang saling bertentangan yaitu posita angka 2 (dua) dinyatakan bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan I Sakka yang merupakan warisan dari suaminya yaitu Muh. Tang, sedangkan dalam posita angka 9 (sembilan) dinyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat yang merupakan warisan dari ayahnya yaitu Muh. Tang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terdapat kekaburan/ketidakjelasan terkait dalil siapa yang menjadi pewaris dan ahli waris dari objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita angka 5 (lima), Penggugat mendalilkan bahwa "Ibu Kandung Penggugat (I Sakka) mulai menetap tidak jauh dari sekitar kebun (obyek sengketa) dan ikut mengelola kebun sejak dinikahi oleh ayah kandung Penggugat (Muh.Tang) mulai sekitar tahun 1932 dan melahirkan 5 (lima) orang anak termasuk Penggugat Hj. Syahariah", yang kemudian dalam posita angka 6 (enam) gugatan Penggugat didalilkan bahwa, "Ayah Kandung Penggugat yaitu Muh.Tang Almarhum saat menikahi I Sakka almarhumah pernah menikah sebelumnya dengan Perempuan I Tonang (almarhumah) dan mempunyai anak laki-laki yang bernama Mengge almarhum dipancana", dan dalam posita angka 7 (tujuh) didalilkan bahwa "dalam perkawinannya dengan I Sakka, ayah Penggugat Muh.Tang Almarhum menikah lagi pada Tahun 1944 dgn perempuan I Jare Almarumah di Pancana dan lebih banyak menetap di kota Barru;

Menimbang, bahwa dari uraian posita angka 5 (lima), angka 6 (enam) dan angka 9 (sembilan) gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Muh. Tang semasa hidupnya telah menikah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dengan I Tonang, I Sakka dan I Jare, dimana apabila dikaitkan dengan objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* yaitu sebagaimana diuraikan pada posita angka 2 (dua), maka Penggugat seharusnya menjelaskan dalam gugatannya mengenai apa yang menjadi dasar perolehan atas objek sengketa tersebut dan sejak kapan objek sengketa itu diperoleh Muh. Tang, karena jika mendasarkan pada dalil-dalil gugatan pada posita angka 5 (lima), angka 6 (enam) dan angka 9 (sembilan) terdapat kekaburan/ketidakjelasan mengenai hal tersebut,

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama mengenai riwayat dari objek sengketa, apakah objek sengketa tersebut diperoleh Muh. Tang sebelum atau sesudah melangsungkan pernikahan dengan istri-istrinya tersebut, hal mana tentunya akan membawa akibat hukum yang berbeda baik terhadap objek sengketa maupun kepada kedudukan hukum mereka yang berhak untuk mewaris, hal tersebut dihubungkan dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986 diperoleh kaidah hukum bahwa gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakah sebagai hibah, warisan dan sebagainya) serta gugatan yang tidak menyebutkan secara jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas objek warisan dikategorikan sebagai gugatan kabur karena dianggap tidak memenuhi dasar fakta (*feitelijke grond*) dalam suatu gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak memberikan penjelasan lebih lanjut secara rinci mengenai siapa saja pihak-pihak lain yang menjadi ahli waris dari I Sakka (ibu kandung Penggugat), termasuk di dalamnya penjelasan mengenai hubungan hukum antara pewaris dan ahli waris yang ada seperti apa, terkait dengan objek sengketa dalam perkara *a quo*, kemudian Penggugat dalam gugatannya juga tidak menjelaskan mengenai apa yang menjadi dasar perolehan atas objek sengketa tersebut dan sejak kapan objek sengketa itu diperoleh Muh. Tang, yang tentunya akan membawa akibat hukum yang berbeda baik terhadap objek sengketa maupun kepada kedudukan mereka yang berhak untuk mewaris, dihubungkan dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah harta warisan, maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan yang demikian ini menimbulkan kekaburan/ketidakjelasan dan dengan berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986 sebagaimana tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikategorikan sebagai gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak memenuhi dasar fakta (*feitelijke grond*) dalam suatu gugatan, sehingga gugatan mengandung cacat formil dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih memperjelas pertimbangan hukum Majelis Hakim terkait kekaburan/ketidakjelasan gugatan Penggugat,

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum pula terkait posita dan petitum gugatan Penggugat sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatan angka 9 (sembilan) meminta agar Majelis Hakim menghukum kepada para tergugat dan kepada siapa saja yang memperoleh hak daripadanya atas objek sengketa untuk menyerahkan/mengembalikan kepada Penggugat dalam keadaan sempurna dan tanpa syarat apapun;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 1 (satu) Penggugat mendalilkan bahwa I Sakka (Almarhumah), ibu kandung penggugat, telah meninggal dunia pada tahun 1992 dengan meninggalkan ahli waris yang salah satunya adalah Penggugat (Hj. Syahariah Binti Muh. Tang);

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 1 (satu) dan petitum angka 9 (sembilan) gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa dirinya adalah salah satu ahli waris dari I Sakka, dan Penggugat meminta agar objek sengketa dalam perkara *a quo* diserahkan/dikembalikan kepada Penggugat dalam keadaan sempurna dan tanpa syarat apa pun dari pihak Para Tergugat atau pihak lain yang menguasainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim menilai terdapat inkonsistensi/ketidaksesuaian dari posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut, dimana di satu sisi Penggugat menyatakan dirinya adalah salah satu ahli waris dari I Sakka, akan tetapi di sisi lain Penggugat meminta objek sengketa untuk diserahkan/dikembalikan kepadanya dari pihak Para Tergugat atau pihak lain yang menguasainya, kedua hal tersebut menjadi saling bertentangan karena Penggugat mendalilkan dirinya bukanlah satu-satunya ahli waris dari I Sakka, tetapi dalam petitum angka 9 (sembilan) Penggugat meminta objek sengketa untuk diserahkan/dikembalikan kepada Penggugat, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim petitum gugatan yang demikian ini menjadi tidak sejalan dengan posita gugatan, karena tidak sesuai dengan fakta yang dikemukakan dalam posita, lagi pula Penggugat dalam gugatannya yang mendalilkan bahwa dirinya adalah salah satu ahli waris dari I Sakka tidak pernah menjelaskan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum/*legal standing* Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini terkait objek sengketa, apakah Penggugat bertindak hanya untuk dirinya sendiri, ataukah Penggugat bertindak untuk dirinya sendiri sekaligus mewakili ahli waris yang lain, sehingga posita dan petitum yang demikian ini menjadi tidak sejalan dan saling bertentangan/kontradiktif;

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bar





Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 kaidah hukumnya menyatakan bahwa petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat *obscuur libel*, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adanya inkonsistensi/ketidaksesuaian dari posita dan petitum gugatan Penggugat sebagaimana tersebut mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil yaitu kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) dan oleh karenanya maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat formil, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya, maka dengan demikian Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka menurut ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang sampai dengan putusan ini dijatuhkan besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 192 ayat (1) RBg, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.568.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021, oleh kami, Hengky Kurniawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fatchur Rochman, S.H. dan Aditya Yudi Taurisanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bar tanggal 11 November 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Fatchur Rochman, S.H. dan Sri Septiany Arista Yufeny, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bar tanggal 30 Maret 2021, Surahmi Nihaya, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Fatchur Rochman, S.H.

Hengky Kurniawan, S.H., M.H.

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Panitera Pengganti,

Surahmi Nihaya, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK/pemberkasan	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 938.000,00
4. Biaya pemeriksaan setempat	Rp1.500.000,00
5. Biaya PNBP	Rp 30.000,00
6. Biaya meterai	Rp 10.000,00
7. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp2.568.000,00
(dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	

Halaman 25 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Bar